



**P U T U S A N**

Nomor 186/Pid.B/2021/PN Bau

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bau-Bau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Daeng Sila Alias Amir Alias Ater Bin Daeng Siturru;
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/11 Desember 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lorong Pendidikan, Kelurahan Bone-Bone,  
Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Batu;

Terdakwa Daeng Sila Alias Amir Alias Ater Bin Daeng Siturru ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021;

Terdakwa Daeng Sila Alias Amir Alias Ater Bin Daeng Siturru ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;

Terdakwa Daeng Sila Alias Amir Alias Ater Bin Daeng Siturru ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021;

Terdakwa Daeng Sila Alias Amir Alias Ater Bin Daeng Siturru ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;

Terdakwa Daeng Sila Alias Amir Alias Ater Bin Daeng Siturru ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Maret 2022;

*Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 186/Pid.B/2021/PN Bau*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau Nomor 186/Pid.B/2021/PN Bau tanggal 20 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 186/Pid.B/2021/PN Bau tanggal 20 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DAENG SILA Alias AMIR Alias ATER Bin DAENG SITURRU terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana dalam dakwaan kami pasal 362 KUHP dalam Dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DAENG SILA Alias AMIR Alias ATER Bin DAENG SITURRU dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone Vivo Y12 warna merah, dikembalikan kepada yang berhak saksi NAZWA SAID Alias TETI Binti ADRIN SAID;
  - 1 (satu) unit Handphone Realme warna abu-abu, dikembalikan kepada yang berhak saksi AHMAD ARIEF Alias AHMAD Bin UMAR KARIM;
4. Membebani Terdakwa DAENG SILA Alias AMIR Alias ATER Bin DAENG SITURRU untuk membayar biaya perkara sebesar RP2.500,00 (dua ribu lima rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya, Terdakwa tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 186/Pid.B/2021/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa DAENG SILA Alias AMIR Alias ATER Bin DAENG SITURRU pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekitar jam 09.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2021, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Kotamara Kelurahan Kaobula Kecamatan Batupoaro Kota Baubau, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baubau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah "mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekitar jam 08.00 Wita, saksi Nazwa Said Alias Teti Bin Adrin Said, saksi Ahmad Arief Alias Ahmad Bin Umar Karim, saksi Nur Hildayana Alias Alda Binti Awaluddin dan saksi LM. Nabil Asshafaat Alias Nabil Bin La Ode Hayari datang ke taman hijau Kotamara untuk mandi-mandi di laut dekat taman hijau Kotamara, namun sebelum mandi-mandi di laut, saksi Nazwa Said Alias Teti Binti Adrin Said menitipkan handphone Vivo Y12 warna merah Nomor Imei 1 : 86117405124832 dan Imei 2: 861174056124824, saksi Ahmad Arief Alias Ahmad Bin Umar Karim menitipkan handphone merk Realme warna abu-abu dan saksi Nur Hildayana Alias Alda Binti Awaluddin merk Samsung J2 Pro warna hitam di tas milik saksi LM. Nabil Asshafaat Alias Nabil Bin La Ode Hayari. Setelah itu tas berisi handphone tersebut disimpan oleh saksi Nazwa Said Alias Teti Binti Adrin Said di pondasi atau deker yang berada di dekat laut taman hijau Kotamara;
- Tidak berapa lama datang terdakwa Daeng Sila Alias Amir Alias Ater Bin Daeng Siturru berteduh dibawah pohon dekat saksi Nazwa Said Alias Teti Bin Adrin Said, saksi Ahmad Arief Alias Ahmad Bin Umar Karim dan saksi Nur Hildayana Alias Alda Binti Awaluddin serta saksi LM. Nabil Asshafaat Alias Nabil Bin La Ode Hayari mandi. Saat itu terdakwa melihat tas warna hitam milik saksi LM. Nabil Asshafaat Alias Nabil Bin La Ode Hayari, selanjutnya terdakwa mengambil dan membuka tas tersebut dan menemukan 3 (tiga) buah handphone milik saksi Nazwa Said Alias Teti Bin Adrin Said, milik saksi Ahmad Arief Alias Ahmad Bin Umar Karim, milik saksi Nur Hildayana Alias Alda Binti Awaluddin, kemudian tanpa seizin dan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 186/Pid.B/2021/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepegetahuan pemiliknya terdakwa mengambilnya dan pergi meninggalkan taman hijau Kotamara dan pulang kerumahnya;

- Selanjutnya terdakwa menjual handphone merk Vivo Y12 warna merah milik saksi Nazwa Said Alias Teti Binti Adrin Said kepada saksi Sulaeman Tarlin Alias Juma Bin Tarlin dengan harga Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), handphone merk Realme warna abu-abu milik saksi Ahmad Arief Alias Ahmad Bin Umar Karim dijual kepada saksi La Hasan Alias Acang Bin La Inaba dengan harga Rp. 650.000,- (Enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan handphone merk Samsung J2 Pro warna hitam milik saksi Nur Hildayana Alias Alda Binti Awaluddin dijual kepada Mas Ojek dengan harga Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari hasil penjualan ke 3 (tiga) buah handphone tersebut, terdakwa mengirimkan anaknya untuk bayar uang kuliah sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah), membayar cicilan motor sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya hidup terdakwa;

- Bahwa atas kehilangan ke 3 (tiga) buah handphone tersebut, Nurmin Mando Alias Nurmin Binti H. Abd. Majid melaporkan kepada pihak Polres Baubau, dan atas laporan tersebut, kemudian saksi Machsar Akbar Hamu, SH Alias Mansar Bin La Hamu bersama-sama dengan anggota Opsnal melakukan penyelidikan dan mendapati handphone merk VIVO Y12 warna hitam dengan ciri-ciri dan Nomor Imei yang sama dengan milik saksi Nazwa Said Alias Teti Binti Adrin Said dan handphone merk Realme warna abu-abu milik saksi Ahmad Arief alias Ahmad bin Umar Karim yang menurut pengembangan berada ditangan saksi Sulaeman Tarlin Alias Juma Bin Tarlin dan saksi La Hasan alias Acang bin La Inawa yang dibelinya dari terdakwa, selanjutnya saksi Machsar Akbar Hamu, SH Alias Mansar Bin La Hamu menyuruh saksi Sulaeman Tarlin Alias Juma Bin Tarlin untuk menghubungi terdakwa;

- Bahwa ketika terdakwa datang ke lorong Artum dan bertemu dengan saksi Sulaeman Tarlin Alias Juma Bin Tarlin, kemudian saksi Machsar Akbar Hamu, SH Alias Mansar Bin La Hamu langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan membawanya ke Polres Baubau guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Nazwa Said Alias Teti Binti Adrin Said mengalami kerugian sebesar Rp. 2.600.000,- (Dua juta enam ratus ribu rupiah), saksi, saksi Ahmad Arief Alias Ahmad Bin Umar Karim

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 186/Pid.B/2021/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) dan saksi Nur Hildayana Alias Alda Binti Awaluddin mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Anak NAZWA SAID Alias TETI Bin ADRIN SAID** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadirkan pada persidangan ini menjadi Saksi sehubungan dengan perkara pencurian;
- Bahwa yang dicuri oleh Terdakwa adalah handphone merk Vivo Y12 warna merah;
- Bahwa handphone yang di curi Terdakwa adalah handphone milik Anak;
- Bahwa Anak kehilangan handphone merk Vivo pada hari Minggu, tanggal 19 September 2021 sekitar jam 09.30 Wita yang bertempat di Kotamara, Kelurahan Kaobula, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;
- Bahwa sebelum handphone tersebut hilang, Anak menyimpan handphone di dalam tas kemudian tas tersebut Anak letakkan di atas beton;
- Bahwa Anak mengetahui handphone hilang kurang lebih sekitar 1 (satu) jam;
- Bahwa saat itu Anak tidak memperhatikan apakah Anak melihat Terdakwa di tempat kejadian;
- Bahwa kerugian yang Anak alami akibat dari pencurian tersebut sejumlah Rp. 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak mengetahui handphone Anak sudah ditemukan sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa Anak mengetahui handphone tersebut hilang pada saat Anak selesai mandi dan pada saat Anak mau mengambil handphone, dan handpone tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa Anak tidak mengetahui siapa yang mengambil handphone tersebut;
- Bahwa Anak mengetahui handphone tersebut hilang pada saat Anak selesai mandi dan Anak pada saat Anak mau mengambil handphone, dan handphone tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa saat itu Anak simpan handphone di dalam tas teman anak yang bernama Nabil;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 186/Pid.B/2021/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak menyimpan handphone tersebut di teman Anak karena saat itu sedang hujan kemudian Anak titipkan handphone tersebut di dalam tas teman Anak;
- Bahwa yang Anak lakukan di Kota Mara saat itu sedang mandi di pantai;
- Bahwa handphone Anak yang bernama Alda adalah merk Samsung J2 Pro;
- Terhadap keterangan Anak tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Anak AHMAD ARIEF Alias AHMAD Bin UMAR KARIM** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadirkan pada persidangan ini menjadi Saksi sehubungan dengan perkara pencurian;
- Bahwa yang dicuri oleh Terdakwa adalah handphone merk Realme C11 warna abu-abu;
- Bahwa handphone yang di curi Terdakwa adalah handphone Anak;
- Bahwa Anak kehilangan handphone merk realme pada hari Minggu, tanggal 19 September 2021 sekitar jam 09.30 Wita yang bertempat di Kotamara, Kelurahan Kaobula, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;
- Bahwa sebelum handphone tersebut hilang, anak titipkan handphone tersebut di dalam tas teman anak yang bernama Nazwa kemudian tas tersebut di letakan di atas beton;
- Bahwa Anak mengetahui handphone hilang kurang lebih sekitar 1 (satu) jam;
- Bahwa saat itu selain handphone Anak ada juga handphone teman Anak yang hilang yang bernama Alda;
- Bahwa kerugian yang Anak alami akibat dari pencurian tersebut sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Anak mengetahui handphone sudah ditemukan sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa saat itu Anak tidak mengetahui siapa yang mengambil handphone Anak namun setelah kejadian ada orang yang mengetahuinya yaitu teman-teman Anak yang bernama Ahmad, Alda dan Nabil;
- Bahwa saat itu tidak ada orang yang Anak curigai;
- Bahwa saat itu Anak simpan handphone di dalam tas teman anak yang bernama Nabil;
- Bahwa Anak simpan handphone tersebut di teman Anak karena saat itu sedang hujan kemudian Anak titipkan handphone tersebut di dalam tas teman Anak;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 186/Pid.B/2021/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu lelaki tersebut menyuruh Anak dan teman-teman Anak untuk melompat ke laut dan setelah itu Anak tidak mengetahui lagi apa yang dilakukan oleh laki-laki tersebut;
- Bahwa handphone tersebut adalah milik Anak;
- Terhadap keterangan Anak tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi SULAIMAN TARLIN Alias JUMA Bin TARLIN** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah membeli handphone merek Vivo Y12 warna merah dari

Terdakwa pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekira jam 20.00 Wita, bertempat di rumah kos Saksi di Lorong Artum Kelurahan Katobengke Kecamatan Betoambari Kota Baubau;

- Bahwa Saksi membeli handphone merek Vivo Y12 warna merah dari Terdakwa dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. Saksi LA HASAN Alias ACANG Bin LA INABA** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah menjual handphone merk Realme warna abu-abu kepada Saksi dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membeli handphone merk Realme warna abu-abu dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli handphone merk Realme warna abu-abu dari Terdakwa sekitar bulan Oktober 2021;
- Bahwa beberapa hari setelah membeli handphone merk Realme warna abu-abu dari Terdakwa, anggota dari Polres Baubau datang kerumah Saksi menanyakan handphone tersebut, sehingga Saksi memberikannya kepada anggota dari Polres Baubau dan mengatakan bahwa handphone tersebut adalah hasil curian;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena Terdakwa melakukan pencurian;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 186/Pid.B/2021/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut pada hari Minggu, tanggal 19 September 2021 sekitar jam 09.30 Wita yang bertempat di Kotamara, Kelurahan Kaobula, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;
- Bahwa barang yang Terdakwa curi saat itu adalah handphone;
- Bahwa Terdakwa mencuri handphone sebanyak 3 (tiga) buah;
- Bahwa Terdakwa mencuri handphone tersebut awalnya Terdakwa sedang duduk-duduk di Taman Hijau Kotamara kemudian Terdakwa tidak sengaja menyentuh sebuah tas warna hitam sehingga tas tersebut terjatuh kemudian Terdakwa mengambil tas tersebut dan Terdakwa membuka res tas tersebut dan Terdakwa melihat ada 3 (tiga) buah handphone lalu Terdakwa mengambilnya kemudian Terdakwa pergi;
- Bahwa barang bukti diperlihatkan kepada Terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y12 warna merah dan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna abu-abu, dan Terdakwa menerangkan kalau handphone tersebut adalah handphone yang Terdakwa ambil;
- Bahwa handphone hasil curian tersebut Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa menjual 3 (tiga) buah handphone tersebut sejumlah Rp 1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual handphone tersebut kepada Juma handphone Vivo dan handphone Realme Terdakwa jual kepada Acang dan handpone Samsung Terdakwa jual kepada Mas Ojek;
- Bahwa hasil dari penjualan handphone tersebut Terdakwa pakai untuk biaya kuliah anak Terdakwa sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa pakai untuk membayar cicilan sepeda motor dan sisanya sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut sendiri dan tidak ada orang lain lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna merah;
2. 1 (satu) unit handphone Realme warna abu-abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna merah milik Anak NAZWA SAID Alias TETI Bin ADRIN SAID, 1 (satu) unit handphone Realme warna abu-abu milik Anak AHMAD ARIEF Alias AHMAD Bin UMAR KARIM dan 1 (satu) unit handphone Samsung J2 Pro milik Anak ALDA pada hari Minggu, tanggal 19 September 2021 sekitar jam 09.30 Wita yang bertempat di Kotamara, Kelurahan Kaobula, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;
- Bahwa benar kejadiannya berawal ketika Anak NAZWA SAID Alias TETI Bin ADRIN SAID, Anak AHMAD ARIEF Alias AHMAD Bin UMAR KARIM, Anak ALDA dan NABIL mandi-mandi di laut dekat Taman Hijau Kotamara dan menyimpan handphone miliknya ditas milik NABIL, tidak lama kemudian datang Terdakwa berteduh dibawah pohon dan duduk-duduk kemudian melihat Anak NAZWA SAID Alias TETI Bin ADRIN SAID, Anak AHMAD ARIEF Alias AHMAD Bin UMAR KARIM, Anak ALDA dan NABIL mandi-mandi dan juga melihat sebuah tas warna hitam;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa membuka res tas dan berisi 3 (tiga) buah handphone yaitu 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna merah milik Anak NAZWA SAID Alias TETI Bin ADRIN SAID, 1 (satu) unit handphone Realme warna abu-abu milik Anak AHMAD ARIEF Alias AHMAD Bin UMAR KARIM dan 1 (satu) unit handphone Samsung J2 Pro milik Anak ALDA;
- Bahwa benar setelah Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah handphone tersebut, kemudian Terdakwa menjual handphone merek Vivo Y12 warna merah menjualnya kepada Saksi Sulaiman Tarlin Alias Juma Bin Tarlin dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), handphone merk Realme warna abu-abu Terdakwa menjualnya kepada Saksi La Hasan Alias Acang Bin La Inaba dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan handphone merk Samsung J2 Pro warna hitam Terdakwa menjualnya kepada Mas Ojek dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang tersebut tanpa seijin dari pemiliknya;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan hak dari para pemilik handphone sejumlah Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 186/Pid.B/2021/PN Bau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur subyek yaitu pelaku yang didakwa melakukan perbuatan pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa” disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat bertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian “setiap orang” berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur setiap orang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, yang melakukan perbuatan yang diancam dengan Undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan (*Toerekening Van Baarheid*). Istilah rumusan “barang siapa” mengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan hak mampu (*bevoegd*) mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya (*die omde fertelijke strkking der eigen handling de begryppen*). Mengenai kemampuan bertanggung jawab dari Subyek Hukum tersebut, Memorie Van Toelichting (MvT) menegaskan bahwa “unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan”, unsur ini dianggap terdapat pada tiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar Undang-undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*stivzwijgen element van eek delictie*). Unsur mana baru dibuktikan jika ada keragu-raguan tentang *toelichting van barheit* dari seseorang yang melakukan delik;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan dalam perkara ini adalah orang atau manusia yaitu Terdakwa **Daeng Sila Alias Amir Alias Ater Bin Daeng Siturru**, sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di muka

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 186/Pid.B/2021/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, diperoleh alat bukti yang sah sebagai berikut yaitu subyek hukum Terdakwa tersebut di atas, baik dalam pemeriksaan pendahuluan di depan Penyidik, maupun di dalam persidangan ini, dengan jelas, tegas dan berturut-turut, dapat memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan Penyidik, Majelis Hakim dan Penuntut Umum. Terdakwa adalah orang yang menurut hukum mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang siapa tersebut diatas telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum” Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memindahkan suatu barang yang ada dalam kepemilikan pemilik kedalam penguasaan pelaku;

Menimbang, bahwa dimaksudkan dengan barang disini adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis in cassu dalam hubungan tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa, barang dimaksud adalah 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna merah milik Anak NAZWA SAID Alias TETI Bin ADRIN SAID, 1 (satu) unit handphone Realme warna abu-abu milik Anak AHMAD ARIEF Alias AHMAD Bin UMAR KARIM dan 1 (satu) unit handphone Samsung J2 Pro milik Anak ALDA;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Dimiliki secara melawan hukum” disini yaitu si pengambil barang melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemiliknya, apakah itu akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemauan si pengambil dan tanpa dikehendaki atau disetujui oleh si pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa bahwa benar Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna merah milik Anak NAZWA SAID Alias TETI Bin ADRIN SAID, 1 (satu) unit handphone Realme warna abu-abu milik Anak AHMAD ARIEF Alias AHMAD Bin UMAR KARIM dan 1 (satu) unit handphone Samsung J2 Pro milik Anak ALDA pada hari Minggu, tanggal 19

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 186/Pid.B/2021/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2021 sekitar jam 09.30 Wita yang bertempat di Kotamara, Kelurahan Kaobula, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal ketika Anak NAZWA SAID Alias TETI Bin ADRIN SAID, Anak AHMAD ARIEF Alias AHMAD Bin UMAR KARIM, Anak ALDA dan NABIL mandi-mandi di laut dekat Taman Hijau Kotamara dan menyimpan handphone miliknya ditas milik NABIL, tidak lama kemudian datang Terdakwa berteduh dibawah pohon dan duduk-duduk kemudian melihat Anak NAZWA SAID Alias TETI Bin ADRIN SAID, Anak AHMAD ARIEF Alias AHMAD Bin UMAR KARIM, Anak ALDA dan NABIL mandi-mandi dan juga melihat sebuah tas warna hitam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa membuka res tas dan berisi 3 (tiga) buah handphone yaitu 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna merah milik Anak NAZWA SAID Alias TETI Bin ADRIN SAID, 1 (satu) unit handphone Realme warna abu-abu milik Anak AHMAD ARIEF Alias AHMAD Bin UMAR KARIM dan 1 (satu) unit handphone Samsung J2 Pro milik Anak ALDA;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah handphone tersebut, kemudian Terdakwa menjual handphone merek Vivo Y12 warna merah menjualnya kepada Saksi Sulaiman Tarlin Alias Juma Bin Tarlin dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), handphone merk Realme warna abu-abu Terdakwa menjualnya kepada Saksi La Hasan Alias Acang Bin La Inaba dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan handphone merk Samsung J2 Pro warna hitam Terdakwa menjualnya kepada Mas Ojek dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna merah milik Anak NAZWA SAID Alias TETI Bin ADRIN SAID, 1 (satu) unit handphone Realme warna abu-abu milik Anak AHMAD ARIEF Alias AHMAD Bin UMAR KARIM dan 1 (satu) unit handphone Samsung J2 Pro milik Anak ALDA tersebut bertentangan dengan hak orang lain dalam hal ini yang dimaksud dengan hak orang lain adalah hak dari pemilik barang tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa yang mengambil barang tersebut tanpa seijin dari pemiliknya telah secara nyata bertentangan sekaligus merugikan hak pemilik barang sejumlah Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah) dengan demikian maka menurut Majelis Hakim, unsur "Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 186/Pid.B/2021/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna merah, oleh karena dipersidangan barang bukti tersebut terbukti milik Anak NAZWA SAID Alias TETI Bin ADRIN SAID, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada milik Anak NAZWA SAID Alias TETI Bin ADRIN SAID;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Realme warna abu-abu, oleh karena dipersidangan barang bukti tersebut terbukti milik Anak AHMAD ARIEF Alias AHMAD Bin UMAR KARIM, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada milik Anak AHMAD ARIEF Alias AHMAD Bin UMAR KARIM;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat dan menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 186/Pid.B/2021/PN Bau





**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Daeng Sila Alias Amir Alias Ater Bin Daeng Siturru** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna merah;  
**Dikembalikan kepada Anak Nazwa Said Alias Teti Bin Adrin Said;**
  - 1 (satu) unit handphone Realme warna abu-abu;  
**Dikembalikan kepada Anak Ahmad Arief Alias Ahmad Bin Umar Karim;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bau-Bau, pada hari Kamis, tanggal 13 Januari 2022, oleh kami, Rommel Franciskus Tampubolon, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wa Ode Sangia, S.H., dan Rinding Sambara, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zaminu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bau-Bau, serta dihadiri oleh Musrihi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Wa Ode Sangia, S.H.**

**Rommel Franciskus Tampubolon, S.H.**

**Rinding Sambara, S.H.**

Panitera Pengganti,



**Zaminu, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)